



**MEMORANDUM of AGREEMENT (MoA)  
ANTARA  
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS  
DENGAN  
PT. Sun Life Financial Indonesia**



Nomor : 0608UKS/C.06/11/2023  
Nomor : 2301/SLFI-ADI/SE/XI/2023

**TENTANG  
PROGRAM PENGEMBANGAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Memorandum of Agreement tentang Program Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi ("Perjanjian Kerjasama) ditandatangani pada hari ini, **Senin tanggal Dua puluh tujuh bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga (27-11-2023)**, oleh Para Pihak yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Godlif Sianipar, SS., MA., PhD.** : Wakil Rektor bidang Kerjasama Universitas Katolik Santo Thomas (UST), berkedudukan di Jalan Setia Budi No. 479-F Tanjungsari Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Katolik Santo Thomas, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Shierly Ge.** : Chief Agency Officer, Agency Distribution and Agency Sharia dan Penerima Kuasa dari Presiden Direktur PT. Sun Life Financial Indonesia, yang berkedudukan di Menara Sun Life Lantai 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Sun Life Financial Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk menindak lanjuti Memorandum of Understanding antara Universitas Katolik Santo Thomas dengan PT. Sun Life Financial Indonesia Nomor: **0607/UKS/C.06/11/2023** dan Nomor: **2301/SLFI-ADI/SE/XI/2023** tanggal 27 November 2023 dengan membuat Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka melaksanakan Kerjasama Industri Jasa Keuangan terkait bidang Asuransi Jiwa.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama melalui pemanfaatan potensi dan sumber daya manusia dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

**PASAL 2  
RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi pengembangan sumber daya manusia dalam bidang jasa keuangan melalui penggunaan sarana dan prasarana pendidikan dan pembelajaran jasa keuangan yang dimiliki oleh PARA PIHAK. Ruang lingkup pelaksanaan kerjasama adalah sebagai berikut:

1. Akademik (Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Bisnis Asuransi Jiwa dan Keagenan Asuransi).
2. Peluang Pengembangan Karir Bisnis Asuransi Jiwa dan Keagenan Asuransi.
3. Bidang lainnya yang berhubungan langsung dengan Bisnis Asuransi Jiwa dan Keagenan Asuransi.

**PASAL 3  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

(1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :

- a. Melakukan seleksi secara profesional terhadap para mahasiswa yang bersedia mengikuti program ini.
- b. Menginformasikan kepada mahasiswa mengenai transportasi dari dan ke tempat lokasi program dilaksanakan.
- c. Menginformasikan bahwa biaya yang muncul akibat kesalahan atau kelalaian mahasiswa selama program kerjasama ini berlangsung akan ditanggung oleh mahasiswa tersebut.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- a. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa dari PIHAK PERTAMA dalam jumlah yang terbatas untuk melaksanakan kesepakatan program di tempat PIHAK KEDUA dan/atau tempat yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan situasi-kondisi dan persyaratan PIHAK KEDUA.
- b. Menyediakan pendamping yang berpengalaman, dan memiliki keahlian dan pengetahuan sesuai dengan bidangnya.
- c. Menyediakan alat bantu dan fasilitas yang dibutuhkan mahasiswa selama pelaksanaan program kerjasama sesuai dengan kondisi yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK PERTAMA mempunyai hak:

- a. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program kerjasama.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. Menentukan jumlah peserta pelaksanaan program kerjasama sesuai dengan situasi kondisi PIHAK KEDUA.
- b. Menempatkan mahasiswa peserta program pada bagian-bagian pekerjaan yang sesuai dan relevan dengan bidang keilmuannya.
- c. Mengatur jadwal dan jam kerja terhadap mahasiswa peserta program tanpa melanggar peraturan yang berlaku.
- d. Memberhentikan peserta dari program apabila ditemukan melanggar peraturan dan tata tertib yang berlaku di perusahaan PIHAK KEDUA.

#### **PASAL 4 PELAKSANAAN KEGIATAN**

- a. Pelaksanaan Kegiatan program kerjasama dilakukan setiap semester dalam tahun pembelajaran di Program Studi pada PIHAK PERTAMA.
- b. PARA PIHAK akan menugaskan wakil-wakilnya sebagai pelaksana teknis sesuai dengan tugas, fungsi dan kebutuhan yang diperlukan untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerjasama.

#### **PASAL 5 PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama akan dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan perjanjian terpisah selanjutnya.

#### **PASAL 6 JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 (Dua) tahun sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2025 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK 30 hari kalender sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak tanpa alasan apapun dengan pemberitahuan tertulis 30 hari kalender sebelum Perjanjian Kerjasama ini diakhiri. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga untuk pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak memerlukan persetujuan hakim.

#### **PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terdapat perbedaan pendapat atau kesalahpahaman antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat atau melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

## PASAL 8 KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui faksimili kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

**a. PIHAK KESATU**

**UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS**

Alamat : Jl. Setia Budi No. 479 F Tanjung Sari – Medan  
u.p : Putri Alemina Elisabeth Barus, S.H  
Telepon : 0852-9702-9535  
Email : [putribarus@ust.ac.id](mailto:putribarus@ust.ac.id)

**b. PIHAK KEDUA**

**PT Sun Life Financial Indonesia**

Alamat : RDC Sun Life Medan, Jalan S Parman no 56 Medan  
u.p : Ferdinand Hasiholan Tampubolon  
Telepon : 0812 6845 0085  
Email : [Ferdinand.tampubolon@sunlife.com](mailto:Ferdinand.tampubolon@sunlife.com)

## PASAL 9 FORCE MAJEUR

- (1) Dalam hal terjadi *Force Majeur*, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau salah satu pihak yang mengalami *Force Majeur* tidak dapat diminta untuk memenuhi isi Perjanjian Kerja sama ini baik keseluruhan maupun sebagian.
- (2) Yang dimaksud *Force Majeur* dalam Perjanjian Kerja sama ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan, kemampuan atau kendali PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA seperti bencana alam, pemogokan, huru hara, kebakaran, pembahasan kebijakan pemerintahan, dan lain-lain yang dapat mengakibatkan salah satu pihak atau PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini.
- (3) Pihak yang mengalami *Force Majeur* harus memberitahukan pihak lainnya dalam waktu paling lambat 7 hari kalendar jam setelah kejadian dan disahkan oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang.

## PASAL 10 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini secara berkala paling sedikit satu (1) kali dalam setahun.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

**PASAL 11  
KETENTUAN PENUTUP**

Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam rangkap dua asli bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya, dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA  
Universitas Katolik Santo Thomas**



**Godlif Sianipar, SS., MA., Ph.D.**  
Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama

**PIHAK KEDUA  
PT. Sun Life Financial Indonesia**



**Shierly Ge**  
Chief Agency Officer, Agency Distribution  
and Agency Sharia

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized 'G' or similar character.